



BUPATI CIREBON

PROPINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep.555 -Disnaker/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Dokumen

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah perlu menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi

- Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 138 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 138);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 000.7.2.4/323/Bappelitbangda Tanggal 30 Januari 2024 tentang Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan data, tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 138 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 138);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 000.7.2.4/323/Bappelitbangda Tanggal 30 Januari 2024 tentang Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan data, tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,


WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 555 -Disnaker/2024
TANGGAL : 6 November 2024
TENTANG :TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2025

- I. Penanggung jawab : Kepala Dinas
- II. Ketua Tim : Sekretaris
- III. Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
- IV. Kelompok Kerja
 - Pokja I Data Kepegawaian
 - Koordinator : Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja
 - Anggota : Pengelola Kepegawaian
 - Pokja II Data Keuangan dan Aset
 - Koordinator : Kepala Bidang Hubungan Industrial
 - Anggota : 1. Kepala Subbagian keuangan dan aset
 - 2. Pengelola Akuntansi
 - 3. Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana
 - Pokja III Pengelolaan Data Analisis dan Evaluasi Pengawasan
 - Koordinator : Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Anggota : 1. Kepala UPT Pelatihan Kerja
 - 2. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda
 - 3. Pengantar Kerja ahli muda

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 555 -Disnaker/2024

TANGGAL : 6 November 2024

TENTANG :TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2025

- I. Penanggung jawab : Kepala Dinas
- II. Ketua Tim : Sekretaris
- III. Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

IV. Kelompok Kerja

Pokja I Data Kepegawaian

- Koordinator : Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja
- Anggota : Pengelola Kepegawaian

Pokja II Data Keuangan dan Aset

- Koordinator : Kepala Bidang Hubungan Industrial
- Anggota : 1. Kepala Subbagian keuangan dan aset
2. Pengelola Akuntansi
3. Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana

Pokja III Pengelolaan Data Analisis dan Evaluasi Pengawasan

- Koordinator : Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas
Tenaga Kerja
- Anggota : 1. Kepala UPT Pelatihan Kerja
2. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda
3. Pengantar Kerja ahli muda

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

LAMPIRAN II :KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6./Kep. 555 -Disnaker/2024
TANGGAL : 6 November 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

1. Penanggung jawab :
Memberikan arahan, masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025, baik dalam hal persiapan, mekanisme, penyelenggaraan, pelaksanaan, penyusunan, hasil akhir dokumen maupun legalisasi rencana kerja (RENJA) tahun 2025.
2. Ketua Tim :
Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Rencana Kerja (RENJA) 2025
3. Sekretaris :
Menyampaikan laporan perkembangan dan hasil akhir penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
4. Koordinator :
Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
5. Anggota :
 - a. Pokja I Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait :
Menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan (baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri teknis, peraturan daerah, peraturan bupati) yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Pokja II Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan :
 - 1) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait data hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas tahun sebelumnya.
 - 2) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait data dokumen Renstra Kementerian/ lembaga yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas, dokumen RKP Tahun 2025 terutama prioritas nasionalnya.
 - 3) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait data capaian realisasi indikator Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan tahun sebelumnya dan data proyeksinya.
 - 4) Melaksanakan forum Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025 dengan Perangkat Daerah dan stakeholder lain yang terkait.

- c. Pokja III Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat Daerah :
- 1) Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan
 - 2) Menyusun rancangan awal Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025.
 - 3) Menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025.
 - 4) Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana kerja perangkat daerah.

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Telah Diperiksa : Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Dinas : Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi Kabupaten Cirebon

Analisis Kebijakan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon

Eti Suryati, SE :



ULASAN : Setelah dilaksanakan analisis dan reviu terhadap draft Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Tahun 2025, kami berkesimpulan bahwa substansinya telah sesuai

Tanggal : 5 September 2024



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KETENAGAKERJAAN

Jalan Dr. Ciptomangunkusumo No.123 Telp.(0231) 202100, Fax.(0231) 202440
Website: <http://disnaker.cirebonkab.go.id>, email: disnaker@cirebonkab.go.id
Cirebon - Kode Pos 45131

NOTA – DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
Nomor : 900.1.2/2601-Disnaker/2024
Tanggal : 28 Agustus 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025.**

29/10/24

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami mengajukan permohonan penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN CIREBON**



NOVI HENDRIANTO, S.STP.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791123 199810 1 001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Cirebon